

**TIM HELPDESK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 TENTANG TIM HELPDESK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bawa untuk memaksimalkan penyampaian informasi, melakukan koordinasi, serta memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Tim Helpdesk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:**

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 32/HK.03.1Kpt/2172/Kota/VI/2018 diatur tentang:**

Menetapkan Tim Help Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Tim Help Desk memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2018;
  - Lampiran I, 1 halaman;
  - Lampiran II, 3 halaman.